

## **Pemprov Terima 163 Ribu Kartu Internet Telkomsel untuk Siswa di Kalteng**

PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menerima secara simbolis Kartu Internet Merdeka Belajar dari PT Telkomsel. Bantuan kartu internet tersebut diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri dari Manager Branch Telkomsel Palangka Raya Jefri E.S, di ruang tamu Sekretaris Daerah, Jumat (4/9).

Manajer Branch, Jefri E.S mengatakan, Kartu Internet Merdeka Belajar ini merupakan bentuk komitmen Telkomsel dalam mendukung proses pembelajaran jarak jauh di masa yang penuh tantangan ini. Produk inovatif Telkomsel ini merupakan salah satu solusi pemerataan akses pendidikan jarak jauh terutama bagi masyarakat non-elit. "Kartu ini akan didistribusikan kepada 163.000 pelajar di 2.158 sekolah se-Kalimantan Tengah terutama wilayah yang tercover sinyal Telkomsel dan siswa kurang mampu menjadi prioritas.

Beberapa kemudahan akses dapat dinikmati pelajar melalui paket ini antara lain kemudahan akses ke sejumlah aplikasi belajar daring dan konferensi video," ucapnya. Sementara itu, Sekda Fahrizal Fitri menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel atas kehadiran Kartu Perdana Merdeka Belajar ini. Dengan bantuan paket internet dari Telkomsel ini diharapkan dapat meringankan beban siswa dalam belajar online sehingga pendidikan tetap berjalan walaupun masih pandemi COVID-19. "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terimakasih atas program CSR Telkomsel. Paket ini tentunya sangat membantu proses belajar siswa selama pandemi," pungkasnya..

### **Sumber berita:**

1. <https://www.kaltengpos.co/>, *Pemprov Terima 163 Ribu Kartu Internet Telkomsel untuk Siswa di Kalteng*, 4 September 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *163 ribu pelajar di Kalteng dapat kartu perdana dari Telkomsel*, 4 September 2020.

### **Catatan berita:**

- UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal tersebut sebagai berikut :
  - a) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - b) Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
  - c) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
- Pasal 3 pada PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012
  - (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
  - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

**Dasar hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas